



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA SIHADIN, S.H , Iswanto, S.H., M.H., dan Mohtar. Hi. Ali, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum SIPAKALE MALUKU UTARA yang beralamat di Jl. Raya Tubo RT.006/RW.003, Kelurahan Akehuda, USW Jl. Raya Mangga Dua RT.002/RW.004, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Februari Januari 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 63/II/PA.Tte/2021 tanggal 02 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate selatan, Provinsi Maluku Utara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera selatan provinsi Maluku Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri sah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman tergugat dan hal ini disetujui sebelum menikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, di Ling. Samudra. Kelurahan Bastiong Karance RT/01 RW/01., selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - .1. ANAK Laki – Laki Umur 2 Tahun ; Anak Dalam Asuhan Ibunya
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat Dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus-menerus antara Penggugat dan tergugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada awal awal bulan Januari 2020 penggugat menasehati tergugat agar menjaga kemaharmonisan rumah tangga mereka, namun yang yang terjadi tergugat malah memarahi & membentak penggugat dengan berkata kasar kepada penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



- b. Bahwa tergugat sering mabuk – mabukan & sering bermain judi;
  - c. Bahwa tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
  - d. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada penggugat;
  - e. Bahwa tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir Bathin Sejak awal bulan januari 2020 sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa penggugat sudah berpisah ranjang selama 1 Tahun 2 bulan dan sudah tidak bersama – sama mulai bulan Bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dampak dari persoalan tersebut diatas berimbas pada hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sudah tidak dapat untuk bersatu kembali sehingga penggugat telah memilih lebih baik berpisah (Berceraai ) dengan tergugat;
9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan pada ketentuan **Undang – Undang No 1 tahun 1974 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang No 16 tahun 2019 ;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagaiberikut :

**PRIMER:**

1. Menerima & Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Malifut, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 26 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Keluarhana Kayu Merah Rt 10 Rw 04,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara seibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai karyawan conter;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Soayaba Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara seibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan Tergugat sering keluar malam serta Tergugat sering membuat keributan membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun Tergugat yang pergi dari rumah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai karyawan conter;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte*





Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mabuk – mabukan, judi dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada penggugat;, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, namun mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte*



pada tanggal 25 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Julia binti Fahrudin dan Nani binti Fahrudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mabuk dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte*





keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte*



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte



**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.Hi**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)